

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Program CSR (*Corporate Sosial Rensponsibility*) adalah bentuk tanggungjawab sosial suatu perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Setiap perusahaan diwajibkan memberikan CSR kepada lingkungan sekitar melalui berbagai bidang salah satu contohnya melalui Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program CSR. Program CSR yang diberikan dari Bank Jatim Magetan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengurangi angka kemiskinan dengan membangun dan mewujudkan masyarakat yang memiliki hunian yang layak. Ini diharapkan dapat menciptakan keluarga yang nyaman, yang tentram dan yg sehat sehingga dapat menciptakan masyarakat yang baik dan sehat.
2. Hambatan dalam proses penyaluran Program CSR (*Corporate Sosial Rensponsibility*) terbilang tidak ada karena mulai dari pengumpulan data dari tingkat RT sampai di Dinas Perumahan dan Pemukiman semuanya berjalan dengan lancar, karena semua yang terkait saling mendukung Program CSR (*Corporate Sosial Rensponsibility*) yang diberikan dari Bank Jatim Magetan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka saran yang diberikan penulis adalah untuk Bank Jatim Magetan yaitu mungkin Program CSR ini bisa dilakukan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan segala aspek bisnis serta mengutamakan lingkungan sosial agar bisa menambah jumlah anggaran pembangunan sehingga bisa dapat menambah jumlah rumah yang dibangun. Ini dilakukan agar masyarakat yang belum menerima atau mendapatkan bantuan dari program CSR ini bisa dikemudian hari juga bisa mendapatkan bantuan tersebut sehingga masyarakat Kabupaten Magetan bisa memiliki Rumah Layak Huni dan tidak ada masyarakat Kabupaten Magetan yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni.

